

**SISTEM PENETAPAN *MUSTAHIK* ZAKAT DALAM
AL-QUR'AN
(STUDI PADA LAZISMU PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

IKA NURJANNAH

2001010048

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAN NEGERI PALOPO
2025**

**SISTEM PENETAPAN *MUSTAHIK* ZAKAT DALAM
AL-QUR'AN
(STUDI PADA LAZISMU PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

IKA NURJANNAH

2001010048

Pembimbing:

- 1. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I**
- 2. Dr. Amrullah Harun, S.Th.I.,M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAN NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Nurjannah
Nim : 2001010048
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dan tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2025

Yang membuat Pernyataan



Ika Nurjannah
2001010048

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Sistem Penetapan *Mustahik* Zakat dalam Al-Qur'an (Studi pada Lazismu Palopo) " yang ditulis oleh Ika Nurjannah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0101 0048, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 M bertepatan dengan 16 Dzulqa'dah 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.).


Palopo, 11 Juni 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 1. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. | Penguji I | (.....) |
| 3. Hj. Ratnah Umar, S.Ag, M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. | pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah


Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP 19710512 199903 1 002

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.
NIP 19870308 201903 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Syukur al-hamdu lillāh peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Sistem Penetapan *Mustahik* Zakat dalam Al-Qur’an (Studi Pada Lazismu Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqāmah di jalan Islam, sebagaimana Nabi dan sahabatnya berjalan di atasnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nasri (alm) dan Ibunda Tercinta Rapati, yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing peneliti mulai dari kecil hingga saat ini dengan penuh kasih sayang. Serta saudari-saudariku, Nuraini, Dewi Ratna, dan Saskia, yang telah membantu dan mendoakan peneliti. Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Karenanya, peneliti juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I., Wakil Dekan II, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Dr. Ilham, Lc., M.Fil.I., Sekertaris Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. serta seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. selaku pembimbing I dan Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah telah memberikan

bimbingan, masukan dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan staf di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada peneliti mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.
7. Kepada Bapak Abu Bakar, S.Pd., MM. selaku kepala unit perpustakaan IAIN Palopo dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Ketua LAZISMU Palopo Bapak Muh. Akbar, S.E.,Sy. M.Si dan pengurus LAZISMU yang telah memberi izin dan informasi dalam penelitian skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2020 terkhusus teman-teman IAT B yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang sama-sama berjuang dan saling support dari Maba sampai pada penyelesaian skripsi ini.
10. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri, telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar sana dan tidak pernah memustuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin walaupun itu tidak tepat waktu, ini merupakan sebuah pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Somoga yang kita lakukan ini bernilai pahala dan ibadah disisi Allah swt., dan segala usaha yang dilakukan agar dipermudah oleh-Nya, Aamiin

Palopo, Mei 2025

Penulis

Ika Nurjannah

NIM. 20 0101 0048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	T{a	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	Z{a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ه) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>d}ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fath}ah dan ya>'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fath}ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>fath}ah dan alif' atau y>a'</i>	a>	a dan garis di atas

ي	<i>kasrah dan y>a'</i>	i>	I dan garis di atas
و	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>'marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>'marbu>t}ah* da dua yaitu, *ta>'marbu>t}ah* yang hidup atau harakat mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta>'marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>'marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>'marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madi>nah al-fa>dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجَّيْنَا : *najjaina*>

الْحَقَّ : *al-h}aqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (...), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِيُّ : *'Ali*> (bukana *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيُّ : *'Arabi*> (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata, namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

Syarh} al-Arba'i>n al-Nawa>wi>

Risa>lah fi Ri'a>yah al-Maslahah

9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>>nulla>h*

بِاللَّهِ : *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal yang ditulis dengan sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DPP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linn>asi lallaz|i< bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz|i> fi>hi al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-Tu>si

Nas}r Ha>mid Abu Zayd

Al-Tu>fi>

Al-Mas}lah}ah fi> al-Tasyri>' al-Isla>mi>

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Walid Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu Nasr Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang ada di dalam skripsi:

- swt. : *subh}a>nahu wa ta'a>la>*
- saw. : *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*
- as : *'alaihi al-sala>m*
- ra : *Radialla>hu 'anhu/ 'anha/ 'anhum*
- H : Hijriah
- M : Masehi
- l : lahir tahun (untuk yang masih hidup saja)
- w : Wafat
- QS. : Qur'an Surah
- HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
B. Deskripsi Teori	19
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Definisi Istilah Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	42
D. Data dan Sumber Data.....	43
E. Instrumen Penelitian	44
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Data	46
B. Analisis Data.....	50
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al- Baqarah/2:43	3
Kutipan Ayat 2 QS. Al- Taubah/9:60	7
Kutipan Ayat 3 QS. Al- Taubah/9:103	8
Kutipan Ayat 4 QS. Al- Taubah/9:71	20
Kutipan Ayat 5 QS. Al- Baqarah/2:277	21
Kutipan Ayat 6 QS. Al- Baqarah/2:43	23
Kutipan Ayat 7 QS. Al- Nur/24:56	24
Kutipan Ayat 8 QS. Al-Taubah/9:103	26
Kutipan Ayat 9 QS. Ali- Imran/3:134.....	30
Kutipan Ayat 10 QS. Al- Baqarah/2:195	30
Kutipan Ayat 11 QS. Al-Taubah/9:103	31
Kutipan Ayat 12 QS. Al- Taubah/9:60	32
Kutipan Ayat 13 QS. Al-Saff/61:4.....	36
Kutipan Ayat 14 QS. Al- Taubah/9:60	56

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Dasar Hukum Zakat Produktif	28
---	----

ABSTRAK

Ika Nurjannah,2025.” *Sistem Penetapan Mustahik Zakat dalam Al-Qur’an (Studi Pada Lazismu Palopo)*” Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Kaharuddin dan Amrullah Harun.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Penetapan *Mustahik* Zakat dalam Al-Qur’an (Studi Pada Lazismu Palopo). Masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana sejarah penetapan *mustahik* zakat dalam al-Qur’an dan bagaimana sistem penetapan *mustahik* zakat yang diterapkan oleh Lazismu Palopo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah penetapan *mustahik* dalam al-Qur’an dan mengetahui sistem penetapan *mustahik* pada Lazismu Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data Primer berasal dari hasil wawancara dengan Narasumber dan data sekunder berasal dari rujukan beberapa jurnal dan buku-buku dan juga dari beberapa kitab tafsir. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan juga *Collecting data, Displaying data, Reducting data, Reliabel data, Concluding data*, lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan. Informan penelitian ini yaitu ketua Lazismu Palopo. Hasil Penelitian: *Pertama*, Penetapan *mustahik* zakat dalam al-Qur’an sesuai dengan Q.S. al-Taubah ayat 60. Kedua, Sistem penetapan *mustahik* zakat di Lazismu Palopo ditentukan dengan melakukan survei langsung ke lapangan dan melakukan wawancara langsung yang kemudian akan di pertimbangkan apakah layak ditetapkan sebagai *mustahik* atau tidak.

Kata Kunci: *Mustahik Zakat, Lazismu Palopo*

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Maksudnya, bahwa setiap orang yang menunaikan zakat maupun yang menerima zakat harus berada pada keadaan yang disyariatkan (disucikan) dalam istilah syara'dan mampu mengembangkan zakat yang telah diperoleh maupun disalurkan. Dalam segi istilah zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi setiap muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (nisab) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (*haul*) yaitu satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu hukum dari melaksanakan zakat adalah Fardu 'Ain (wajib bagi setiap orang) bagi orang yang mampu.

Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari'at ibadah lainnya. Zakat tidak hanya mengandung muatan *ibadah mahdlah* secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi. Pentingnya syari'at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan

demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam¹.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat) menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) yang berada di ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten atau Kota. Kemudian untuk membantu BAZNAS dalam mengolah zakat, masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).²

Makna zakat dalam al-Qur'an mencakup aspek ketaatan kepada Allah swt. pemurnian harta, pemberdayaan sosial, dan penguatan solidaritas sosial. Dampak

¹ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

² Luthfiah Mahira Attas "Efektivitas Penggunaan Fitur *QR CODE* Dalam Menghimpun Dana Zakat Infaq dan Sedekah (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)" *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2024), 1-2.

zakat dalam kehidupan meliputi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, penguatan nilai kemanusiaan, dan ketaatan agama. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membentuk masyarakat Islam yang lebih adil dan berempati.³

Kemaslahatan (*maslahah*) dalam suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuh dasar, yakni agama (*al-Di'n*), hidup atau jiwa (*al-Nafs*), keluarga atau keturunan (*al-Nasab*), harta atau kekayaan (*al-Maal*), dan intelek atau akal (*al-'Aql*). Islam datang membawa konsep tersebut yakni keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu menjamin umatnya dengan persamaan sosial dengan mewajibkan zakat atas orang kaya atau yang berkesanggupan. Zakat bagi umat Islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat al-Qur'an menyebutkan masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban salat secara bersamaan. Diantaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah(2) : 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

³ Hadi Nur Alim, "Analisis Makna Zakat Dalam Al-Qur'an : Kaajian Teks Dan Konteks," *Jurnal Mahasiswa Humais* 3, no. 3 (2023): 161–169.

“Tegakkanlah .salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.⁴

Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, salat untuk hubungan baik dengan Allah swt. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu *ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'* dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk. Demikian tuntunan itu ditampilkan dalam susunan yang serasi. Pada awalnya mengingatkan nikmat-nikmat Ilahi, bagian akhirnya berisi perintah untuk tunduk dan patuh kepadanya, sedang di pertengahan dikemukakan tugas-tugas, baik yang bersifat imaniyah maupun badaniyah dan maliyah (harta benda). Perintah ini pada hakikatnya ditujukan kepada seluruh manusia, walaupun pada mulanya ditujukan kepada Bani Israil.⁵

Ayat ini juga merupakan sindiran kepada kaum munafik. Menurut Thahir bin Asyur, keimanan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan, sedang ucapan adalah sesuatu yang sangat mudah. Ia bisa saja diucapkan walau hati tidak membenarkannya, sebagaimana halnya orang-orang munafik yang dilukiskan oleh ayat 8 surah ini. Nah, untuk membuktikan kebenaran ucapan itu mereka dituntut agar melaksanakan salat, karena salat adalah aktivitas yang menunjukkan pengagungan kepada Allah semata, dan sujud kepadanya merupakan bukti pengingkaran terhadap berhala-berhala. Demikian juga dengan zakat, karena menyisihkan secara tulus sebagian harta yang dimiliki tidak akan dilakukan

⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 7.

⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000).

kecuali oleh mereka yang percaya hari kemudian, lebih-lebih bila disalurkan kepada upaya mengukuhkan agama atau menghadapi musuh-musuh Allah dan rasul.

Al-Qur'an menyebutkan sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya untuk menggambarkan urgensi (kedudukan) zakat. Bahkan Rasulullah saw. menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.⁶ Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga dan bukan itu saja zakat juga termasuk salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengololan zakat (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat) cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia.⁷

Islam adalah agama yang memusatkan diri akan keimanan kepada Allah swt. namun Islam juga mempunyai kolerasi yang kuat dengan arus balik persoalan-persoalan sosial yang melingkupi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk perhatiannya dalam persoalan-persoalan sosial Islam memiliki komitmen tinggi dalam masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu bukti dari komitmen tersebut adalah adanya zakat sebagai regulasi *syar'i* yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk kemudian ditasarufkan atau di distribusikan kepada muslim lain

⁶ A Rio Makkulau Wahyu Wirani Aisyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Journal of Islamic Economics* 2 (2020): 12–24.

⁷ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Sykhriyyah* (2019): 6, <https://doi.org/10.36769/asy.v20il.43>.

yang berhak menerimanya.⁸ Ketahuilah bersama bahwasanya zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keIslaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.⁹

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam al-Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firman-Nya: *Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: Orang-orang khusyu' dalam bersalat.*¹⁰ Zakat pada relevansinya menempati posisi penting dalam Islam setelah kewajiban ibadah *mahdah* dan terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat investasi dan zakat profesi yang merupakan kasus baru dalam fiqh.¹¹

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas didalam QS. al-taubah(9):60.¹²

⁸ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan Dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq Di Indonesia," *Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 77–110, <https://doi.org/10.29062/engagement.v1i1.9>.

⁹ Choerul Anwar and Handoyo Handoyo, "Metode Penetapan Mustahiq Zakat Pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo," *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 70–93, <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4619>.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *HUKUM ZAKAT: Zakat Di Dalam Al-Qur'an* (Bandung, 1990).

¹¹ Feri Eko Wahyudi, "(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ZAKAT PROFESI YUSUF AL-QARDHAWI DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA MUI)" *Tesis* (IAIN Palopo, 2020) 4 .

¹² Anwar and Handoyo, "Metode Penetapan Mustahiq Zakat Pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo." *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* (2023) : 70-93.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha bijaksana.”¹³

Mustahik atau yang berhak menerima zakat adalah 8 jenis, sebagai tersebut dalam ayat ini atau tujuh jenis. Sebab para ulama banyak memperbincangkan tentang jenis-jenis fakir dan miskin ini. Kata setengah mereka, orang fakir dan miskin sama saja keadaannya. Yaitu sama-sama tidak mampu, tidak berkecukupan, melarat, sengsara. Tetapi setengah mereka pula mengatakan bahwa fakir itu lebih melarat dari miskin. Ada yang memisahkan, jika seseorang memerlukan belanja hidup tiap hari misalnya 100 rupiah. Bagaimanapun dia berusaha, dia hanya mendapat kurang dari 50 rupiah, itulah orang fakir. Dan ada orang yang berusaha mencari 100 rupiah, tetapi yang dapat dihasilkannya, hanya kurang dari 100 rupiah, tetapi tidak dibawah 50 rupiah, itulah orang yang miskin.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang delapan golongan yang termasuk dalam *mustahik* atau penerima zakat. Menurut tafsir al-Qur'an Kementerian Agama (Kemenag), delapan golongan yang dimaksud ini ditetapkan Allah swt. berdasarkan urgensinya masing-masing. Adapun delapan golongan yang

¹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 196.

¹⁴ Buya Hamka, *TAFSIR AL-AZHAR* (Depok: Gema Insani, 2015).

dimaksud yaitu; orang fakir, orang miskin, amil zakat atau orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, *fi> sabi>lillah*, dan ibnu sabil. Muncul sebuah pertanyaan apakah hukum memberikan zakat langsung kepada yang berhak menerimanya atau melalui badan amil, sebenarnya tidak ada hukum maupun larangan untuk memberikan zakat secara langsung kepada *mustahik*. Namun, dalam sunnah Rasulullah saw dan sejarah perkembangan zakat, pembayaran maupun pendistribusian zakat kerap dilakukan oleh amil.

Saat ini ada banyak lembaga atau yang disebut badan amil yang menyediakan jasa penyalur zakat umat muslim. Bahkan, amil zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Dalam surah al-Taubah disebutkan bahwa Rasulullah saw. mendapatkan perintah dari Allah swt. untuk mengambil zakat dari harta kekayaan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. al-Taubah (9):103 yang berbunyi :

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁵

Salah satu hal yang diperhatikan dalam suatu pendistribusian yang baik pada suatu lembaga adalah terdapat keadilan yang sama antara satu golongan dengan golongan yang lainnya sebagaimana telah Allah swt. tetapkan sebagai

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 203.

mustahik zakat. Yang dimaksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama melainkan pada keadaan para *mustahik* zakat itu sendiri. Jika harta yang dizakatkan belum disalurkan kepada yang berhak menerimanya secara otomatis harta tersebut belum bisa dibagikan kepada yang belum berhak sampai terpenuhi semua golongan tertentu yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.¹⁶

Tidak semua daerah dalam menetapkan *mustahik* zakat sesuai dengan yang sudah terdapat dalam al-Qur'an. Seperti salah satu daerah di Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Lampung Tengah pada setiap praktik penyaluran zakat fitrah tidak langsung diberikan kepada para *mustahik* melainkan diserahkan kepada panitia penerimaan zakat fitrah yang telah dibentuk berdasarkan musyawarah warga. Proses penentuan kriteria fakir miskin sebagai *mustahik* zakat di Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Lampung Tengah dilakukan secara selektif. Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon *mustahik* zakat terutama kategori fakir dan miskin yang akan mendapatkan bantuan dana zakat.¹⁷

Cara menetapkan bahwa seorang *mustahik* masuk kategori fakir atau miskin dilakukan berdasarkan musyawarah seluruh panitia zakat yang didasarkan pada kemampuan keluarga fakir dan miskin memperoleh mata pencarian, pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan mengolah aset, menjangkau sumber-sumber, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, dan kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan. Dasar penentuan *mustahik*

¹⁶ Zara Zettita, "Sistem Penetapan *Mustahik* Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Pekanbaru," no. 4280 (2021): 18–86.

¹⁷ Septa Pratama, "Kriteria Penetapan Fakir Dan Miskin Sebagai *Mustahik* Zakat (Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah)," 2023, 38–40,

zakat khususnya fakir dan miskin di Kampung Sriagung berdasarkan kepemilikan aset, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Sedangkan metode penetapan *mustahik* khususnya kategori fakir dan miskin yang digunakan oleh panitia zakat dengan metode aktif, dimana panitia zakat yang turun langsung meminta data-data ke ketua RT atau yang lainnya mengenai orang-orang yang kira-kira membutuhkan bantuan kemudian panitia zakat Kampung Sriagung mencari info mengenai mereka dan menentukan siapa yang layak mendapat bantuan.¹⁸

Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (lazismu) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu merupakan lembaga Amil Zakat yang berada dibawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai lembaga yang mendayagunakan zakat secara produktif lazismu memiliki lima pilar program yaitu: pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar dakwah, pilar sosial kemanusiaan dan program rutin.¹⁹

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (lazismu) di palopo adalah salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai bagian dari gerakan Muhammadiyah, lazismu berkomitmen untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat sesuai dengan prinsip-

¹⁸ Pratama, Septa., “*Kriteria Penetapan Fakir Dan Misskin Sebagai Mustahik Zakat (Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah)*,” 2023, 39.

¹⁹ Budi Santoso Santoso et al., “Model Berdayakan Muallaf Lazismu Di Daerah 3T, Suku Abun Di Kabupaten Sorong,” *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 13, no. 01 (2021): 60–68, <https://doi.org/10.32806/jf.v13i01.4984>.

prinsip syariat Islam. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, lazismu palopo perlu mengembangkan sistem penetapan *mustahik* yang akurat dan transparan, yang tidak hanya memenuhi tuntutan syariat tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (lazismu) di palopo merupakan salah satu lembaga zakat yang aktif dalam mengelola dan menyalurkan zakat di wilayahnya. Lazismu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dapat bermanfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun, dalam proses penetapan *mustahik*, lazismu dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti validasi data penerima, penilaian kelayakan, serta pemantauan dampak zakat terhadap *mustahik*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan *mustahik* zakat yang diterapkan oleh lazismu palopo. Dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di lazismu palopo dan lembaga zakat lainnya, sehingga zakat dapat lebih optimal dalam mencapai tujuannya sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Alasan peneliti mengambil judul ini agar peneliti dapat mengetahui bagaimana sistem penetapan *mustahik* yang diaplikasikan oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) yang ada di kota Palopo apakah sudah sesuai dengan apa yang terdapat didalam al-Qur'an. Namun,

meskipun ketentuan penerima zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an, penerapan penetapan *mustahik* dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi masalah validasi data penerima zakat, penilaian kelayakan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang dinamis, dan pengukuran dampak zakat terhadap kehidupan penerima. Oleh karena itu, diperlukan sistem penetapan *mustahik* yang efektif dan efisien agar zakat dapat disalurkan kepada yang benar-benar berhak menerimanya.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup objek kajian sangatlah luas maka dari itu peneliti memberi batasan permasalahan dalam penelitian pada penetapan *mustahik* zakat dalam al-Qur'an. Peneliti hanya akan membahas bagaimana sistem penetapan *mustahik* zakat di Lazismu Palopo dan peneliti juga membatasi wilayah penelitian ini yaitu di Lazismu Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana sejarah penetapan *mustahik* zakat dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana sistem penetapan *mustahik* yang diterapkan oleh lazizmu Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, dan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang beberapa hal, yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana sejarah penetapan *mustahik* zakat dalam al-Qur'an.
2. Guna mengetahui dan memahami sistem penetapan *mustahik* zakat yang diterapkan di lazismu palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan pembelajaran bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dalam menentukan *mustahik* zakat pada Lazismu Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Saat ini peneliti mendapatkan beberapa artikel dan skripsi serta buku yang membahas tentang zakat dalam al-Qur'an begitupun penelitian yang membahas "*Sistem Penetapan Mustahik Zakat dalam al-Qur'an*" secara umum. Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas masalah terkait dengan *Sistem Penetapan Mustahik Zakat dalam al-Qur'an* diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiwin, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2021, dengan judul, "Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo". Hasil dari penelitian ini ialah menyimpulkan bahwa kewajiban zakat profesi berdasarkan dalil-dalil dan hadis, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain apabila pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ketentuan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi berdasarkan pada *qiyas* (analogi) yang harus memenuhi rukun syarat yang telah ditetapkan. Mekanisme penetapan zakat profesi yang ditetapkan di PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo mengacu pada pasal 1 peraturan menteri agama (PMA) No 31 tahun 2019, bahwa *nisab* zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas-perak sebesar 85 gram emas

dengan kadar 2,5% dan waktu mengeluarkannya dilakukan setiap menerima penghasilan setiap bulan.¹

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wiwin berfokus pada penerapan zakat profesi di perusahaan air minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo berdasarkan dengan dalil hadis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada sistem penetapan *mustahik* pada lazismu Kota Palopo.

2. Skripsi yang ditulis oleh Pirwan, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2023, dengan judul, “ Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Kota Palopo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sumarambu Kec.Telluwanua”. Hasil dari penelitian ini ialah efektivitas pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sumarambu kec. Telluwanua Baznas telah menghimpun zakat produktif secara efektif dengan regulasi undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan berpatokan kepada al-Qur’an yang dengan ajaran Islam bahwa sebagian besar, mustahik yang diberikan bantuan modal dana zakat mengalami perubahan dalam perekonomian khususnya dalam hal peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari zakat produktif memiliki peran penting dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonominya khususnya prokonomie mustahik kelas menengah kebawah, kemudian baznas kota palopo juga membentuk UPZ untuk mengumpulkan zakat jadi potensi dan manfaat efisien

¹ Wiwin, “ Revitalisasi Penerapan Zakat Profesi di Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo,” *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2021).

UPZ ini sangat membantu Baznas dalam pengumpulan zakat, semakin banyak UPZ maka banyak kantong-kantong produksi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di masyarakat.²

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Pirwan berfokus pada efektivitas pengelolaan zakat pada Baznas Kota Palopo dalam pemberdayaan masyarakat di Sumarambu kec.Telluwanua sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada sistem penetapan *mustahik* yang diterapkan oleh lazismu Kota Palopo.

3. Skripsi yang ditulis oleh Pirka, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2024, dengan judul “ Problematika Pelaksanaan Zakat Perdagangan: Studi Pada Pengusaha Ayam Potong di Kota Palopo”. Hasil dari penelitian ini ialah yang pertama problematika pelaksanaan zakat pada usaha ayam potong di Kota Palopo yaitu pengusaha ayam potong mengeluarkan zakat usahanya seikhlasnya saja sekali setahun, tidak sesuai dengan ketentuan *nisab* zakat perdagangan 85 gram emas dan kadar zakat 2,5%, kedua cara untuk menghitung zakat usaha ayam potong yaitu diqiyaskan dengan zakat perdagangan yakni *'illat* hukumnya dilihat dari nilai atau potensi yang diperjualbelikan dan dari awal sudah diniatkan untuk diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ditinjau dari PMA No. 52 tahun 2014 pasal 16 ayat 2 tentang hewan ternak yang dipelihara dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan, dan KHES pasal 672 yaitu

² Pirwan, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Basnaz Kota Palopo dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sumarambu Kec.Telluwanua,” *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2023).

mengatur barang yang diperdagangkan untuk dibayar zakatnya jika sudah mencapai nisab dan haulnya.³

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Pirka berfokus pada problematika pelaksanaan zakat perdagangan pada usaha ayam potong di Kota Palopo sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada sistem penetapan mustahik yang diterapkan pada lazismu Kota Palopo.

4. Skripsi yang tulis oleh Ayu Lestari, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2024, dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat *Maal* Melalui *Mobile Banking* di Baznas Kota Palopo”. Hasil dari penelitian ini ialah Sistem pembayaran zakat *maal* melalui *mobile Banking* di BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan cara para *muzakki* melakukan pembayaran dengan metode transfer ke rekening BAZNAS yang sudah tersedia (bank Muamalat, Bank BSI dan Bank Sulsel Bar). Metode pembayaran zakat Bank BSI misalnya telah menyediakan layanan BSI Mobile untuk berbagi kemudahan transaksi zakat *maal*, di lakukan dengan cara *muzakki* membuka aplikasi lalu cari pilihan transfer ke rekening BSI, kemudian masukkan nomor rekening BAZNAS BSI, lalu masukkan nominal pembayaran sesuai dengan tagihan, pilih benar dan transaksi selesai. Menurut Hukum Ekonomi Syariah sistem pembayaran zakat *maal* melalui *Mobile Banking* di Kota Palopo ini sudah sesuai dengan sistem dan mengikuti kaidah yang ada tanpa mengurangi

³ Pirka, “Problematika Pelaksanaan Zakat Perdagangan Studi Pada Pengusaha Ayam Potong di Kota Palopo,” *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2024).

syarat dan rukun zakat itu sendiri. Hal tersebut di dasarkan kepada syarat sah zakat di tinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tidak mewajibkan muzakki harus bertatap muka secara langsung dengan mustahik asalkan sesuai dengan rukun dan syarat sah pembayaran zakat maal berdasarkan al-Qur'an surah al-Taubah ayat 103, hadis riwayat Bukhari Muslim dan pendapat para ulama, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Asrosun Niam, Zul Asfi, Buya Yahya.⁴

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari berfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembayaran zakat *maal* melalui *Mobile Banking* melalui pembayaran dengan metode transfer ke rekening Baznas yang sudah tersedia Bank Muamalat, Bank BSI dan Bank Sulsel Bar di Baznas Kota Palopo sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada sistem penetapan *mustahik* zakat pada lazismu Kota Palopo.

5. Jurnal yang ditulis oleh Feri Setiawan dan Ahmadi Irmansyah Lubis, Program studi Sistem Informasi, STMIK Triguna Dharma, Medan, pada tahun 2022, dengan judul : “*Sistem Pakar Dalam Penentuan Mustahiq Zakat Menggunakan Dempster Shafer*”. Hasil dari penelitian ini dilakukan pembangunan sebuah sistem cerdas yang mampu melakukan identifikasi *mustahik* zakat yang dikomputasikan kedalam aplikasi berbasis Android yang kemudian akan dapat digunakan secara global oleh masyarakat untuk melakukan identifikasi apakah

⁴ Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Maal Melalui *Mobile Banking* di Basnaz Kota Palopo,” *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2024).

seseorang tersebut termasuk atau tidak termasuk sebagai *mustahik* zakat. Adapun dalam membangun aplikasi pada penelitian ini menerapkan metode *Dempster Shafer* berbasis sistem pakar agar dapat menghasilkan sebuah keluaran yang dapat tepat sasaran sesuai dengan target yang diharapkan.⁵

Adapun persamaan dari hasil penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem dalam menetapkan *mustahik* zakat. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh saudara Feri Setiawan dan Ahmadi Irmansyah Lubis berfokus pada pengaplikasian android yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang layak sebagai *mustahik* zakat lewat metode yang disebut dengan *Dempster Shafer* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus bagaimana para pengurus lazismu palopo dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menetapkan *mustahik* zakat sesuai yang ditetapkan dalam al-Qur'an.

B. Deskripsi Teori

1. Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. Zakat dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban

⁵ Feri Setiawan Ahmadi Irmansyah Lubis, "Sistem Pakar Dalam Penentuan Mustahiq Zakat Menggunakan Dempster Shafer," *Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License* 2022.

agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat termasuk dalam salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting serta strategis yang mampu menunjang kesejahteraan umat. Zakat yaitu kewajiban umat Islam yang dapat melahirkan kasih sayang dan rahmat dari Allah swt. Sebagaimana Allah swt. menjelaskan dalam Qs. al-Taubah (9):71. Adapun bunyi ayatnya sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salah, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. sesungguhnya Allah swt. Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶

Ayat di atas dapat di ambil pelajaran bahwasanya sebagai umat yang senantiasa saling tolong menolong dan bertakwa kepada Allah swt. maka Allah swt. akan memberi rahmat kepada orang yang memelihara sifat-sifat yang baik tersebut. Dan salah satu sifat dari tolong menolong tersebut adalah dengan cara membayar zakat. Secara istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat juga merupakan sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat, sedangkan menurut hukum Islam zakat adalah nama bagi sesuatu pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Didalam al-Qur’an perintah berzakat senantiasa berdampingan dengan perintah salat. Hal

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 198.

itu membuktikan bahwasanya mengeluarkan zakat sama wajibnya dengan mendirikan salat. Salat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar sedangkan zakat mampu mencegah manusia dari kekikiran dan menyelesaikan segala bentuk permasalahan ekonomi umat pada saat ini.⁷

Perintah untuk menunaikan zakat juga salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah(2): 277 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”⁸

Perintah zakat berawal ketika Rasulullah saw. di mekah dan institusi penerapan zakat pada tahun ke-2 pasca hijrah dari madinah. Zakat yang diwajibkan pertama kali adalah zakat fitrah pada bulan ramadhan, setelahnya diwajibkan zakat maal di bulan syawal yang wajib dibayar saat hartanya sudah mencapai nishab (batas minimal harta yang wajib dizakati). Adapun besarnya zakat yang wajib dikeluarkan merupakan makanan pokok sebesar 3 kg untuk zakat fitrah dan 2,5% dari total harta yang dimiliki apabila harta tersebut sudah mencapai nishab untuk zakat maal.⁹

⁷ Zara Zettita, “Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Pekanbaru.” (2021).

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 47

⁹ Ensya Widya Putri, “AYAT-AYAT ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” *Manajemen, Bisnis Syariah, Stei Hamfara, Yogyakarta*, 1 (2023): 108–22.

Zakat adalah salah satu unsur penting dalam agama Islam dan bukan hanya sekedar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen kunci dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Zakat adalah salah satu dari lima pilar agama Islam, bersama dengan syahadat, salat, puasa, dan haji. Sebagai unsur kewajiban ini, zakat berfungsi sebagai sumber keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat Muslim.

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti “pembersihan” atau “penyucian”. Ini menggambarkan esensi dari praktik ini, yaitu membersihkan harta seseorang dari sifat keduniaan yang mungkin merusak spiritualitasnya. Zakat juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat Islam.

Konsep zakat diambil dari al-Qur’an, kitab suci umat Islam, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Menurut al-Qur’an, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% dari total kekayaan yang dimiliki, dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang terlilit hutang, serta berbagai tujuan kebaikan sosial lainnya.

Macam-macam zakat yang harus dibayar oleh seorang muslim itu ada dua macam yaitu zakat Mal dan Zakat Fitra. Zakat Mal merupakan zakat yang harus dibayar atas harta yang dimiliki. Zakat Mal ini terdiri dari beberapa jenis yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat tanaman, zakat barang temuan

(rikaz), barang tambang (ma'din) dan hasil laut, dan yang terakhir adalah zakat profesi. Berbeda dengan zakat fitra yaitu setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Waktu mengeluarkan zakat fitra yang baik adalah pada hari pertama idul fitri sebelum melaksanakan sholat 'Id. Namun ada beberapa pendapat contohnya pendapat imam syafi'i yang mengatakan bahwa waktu pengeluaran zakat fitra dikeluarkan pada hari pertama ramadhan.

Landasan hukum zakat adalah al- Qur'an dan berkali-kali menyebutkan tentang zakat, salah satunya pada:

- a. QS. Al-Baqarah (2) 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”¹⁰

Penjelasan ayat ini menurut tafsir al-Mara>gi< di jelaskan bahwa setelah Allah swt. menyeru kepada Bani Israil tentang iman, kemudian Allah swt memerintahkan kepada mereka agar mendirikan salat untuk membersihkan jiwa. Allah swt. juga memerintahkan agar menunaikan kewajiban zakat. Sebab, jenis ibadah ini merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah swt. atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka, sekaligus merupakan cermin hubungan yang serasi antar manusia. Hal ini karena pelaksanaan zakat diperlukan adanya pengorbanan harta benda untuk menyantuni kaum fakir miskin. Zakat juga

¹⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 7

mengandung nilai kesejahteraan umum di dalam sebuah kehidupan, karena si kaya juga membutuhkan si miskin, dan si miskin juga membutuhkan si kaya.¹¹

Menurut Tafsir Al-Misbah dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, salat untuk hubungan baik dengan Allah swt. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kedua kewajiban itu ditekankan, sedangkan kewajiban-kewajiban lainnya hanya dicakup pada akhir ayat ini yaitu *rukū'lah bersama orang-orang yang rukū'* hal ini dalam artian tunduklah dan taatlah kepada ketentuan-ketentuan Allah swt. bersama orang-orang yang taat dan tunduk.¹²

b. QS. Al-Nur (24) 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.”¹³

Tafsir Al-Maragi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menyuruh manusia mendirikan salat menurut aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam waktu-waktunya, dan janganlah kalian mengabaikannya, keluarkanlah zakat yang diwajibkan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena disitu terkandung nilai kebaikan kepada orang fakir, orang miskin, orang yang sedang dalam kesusahan dan orang yang butuh dan taatilah rasul kalian dalam apa yang dia

¹¹ Ahmad Mustafa< al-Mara>gi<, *Terjemah Tafsir Al-Mara>ghi>* (Cet.1,Semarang: Penerbit Toha Putra,1989).

¹² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

¹³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 357

perintahkan dan larangan kepada kalian. Mudah-mudahan Tuhan memberikan rahmat kepada kalian sehingga menyelamatkan kalian dari azabnya yang sangat keras.¹⁴

Zakat juga di landaskan berdasarkan Undang-Undang, menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa tugas dan wewenang Lembaga Amil Zakat antara lain mengelola, mendistribusi dan mengelola zakat. Sedangkan tugas pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁵

Tujuan utama dari zakat adalah mengatasi masalah kemiskinan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam al-Qur'an, zakat dinyatakan sebagai sarana untuk mengalihkan harta dari yang kaya kepada yang membutuhkan. Ini menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik dan mendorong redistribusi kekayaan yang adil.¹⁶

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keIslaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim

¹⁴ Al-maragi Ahmad Mustafa, *Terjemah TAFSIR AL-MARAGI* (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang).

¹⁵ "UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,"

¹⁶ Alim, "Analisis Makna Zakat Dalam Al-Qur'an : Kaajian Teks Dan Konteks." *Jurnal Mahasiswa Humais* (2023): 161-169.

yang lain.¹⁷ Zakat berbeda dengan rukun Islam yang lainnya mengingat tidak ada syarat balig dan berakal sehat. Didalam al-Qur'an zakat disebutkkan sebanyak tiga puluh kali dan juga didalam Hadis Rasulullah.¹⁸

Disebutkan dalam al-Qur'an "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." QS.al-Taubah (9):103. Adapun bunyi ayatnya sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹⁹

Ayat tersebut tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para wajib zakat (*muzakki*) dapat membersihkan dan mensucikkan hati mereka, tidak lagi mempunyai sifat yang tercelah terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala dan penyuci jiwa dari perbuatan kikir dan dosa. Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Zakat

¹⁷ Anwar and Handoyo, "Metode Penetapan Mustahiq Zakat Pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo." *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* (2023).

¹⁸ Ahmadi Irmansyah Lubis, "Sistem Pakar Dalam Penentuan Mustahiq Zakat Menggunakan Dempster Shafer." No.2 (2022) : 1-7, <https://doi.org/10.47065/bits.v4i.2240>.

¹⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 203

sebagai instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurangan kesenjangan ekonomi (krisis) yang terjadi, khususnya pada masyarakat Indonesia saat ini.²⁰

Jika dilihat dari segi nilai sosial zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin dan maka dari itu terjalinlah keharmonisan antara golongan kaya dan miskin. Adapun salah satu bentuk zakat sosial-ekonomi adalah zakat produktif. Zakat produktif dapat membuat penerima zakatnya menghasilkan suatu yang bermanfaat secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya dan meningkat dari segi produktifitas. Dana tersebut digunakan dan dikembangkan untuk menunjang usaha para *mustahik* dan membuahkan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus. Zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi *mustahik*, dengan adanya dana zakat produktif tersebut secara perlahan lahan dapat merubah *mustahik* menjadi *muzakki* sehingga dapat mengetaskan kemiskinan.²¹

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam zakat produktif, dana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan sekali waktu, tetapi juga digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu untuk memulai usaha atau proyek bisnis kecil yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

²⁰ Wirani Aisyah Anwar A Rio Makkulau, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas,” *Journal of Islamic Economics* 2 (2020): 12–24. *Journal of Islamic Economics*, (2020): 12-24, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>.

²¹ Anwar and Handoyo, “Metode Penetapan Mustahiq Zakat Pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo.” *At-Ta’awun : Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam*, (2023): 70-93.

Dalam Islam, zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, seperti *fakir* miskin, orang-orang yang terlilit hutang, pekerja yang gajinya tidak mencukupi, dan lain sebagainya. Dalam konteks zakat produktif, penerima zakat harus memenuhi kriteria sebagai *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) dan memiliki potensi untuk memanfaatkan zakat untuk memajukan ekonomi mereka. Zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, alat-alat produksi, atau bantuan lain yang dapat membantu penerima zakat untuk mengembangkan usaha mereka yang berkelanjutan.²²

Penyaluran zakat secara produktif ini didasarkan pada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar dari ayahnya, bunyinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَبَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَذَكَرْ مَعَنَا (رواه احمد)²³

²² Rachmad Risqy and Orvala, "Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran" 3, no. September (2023): 37-229.

²³ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal* (Diterjemahkan oleh Fathurrahman Abdul Hamid dkk dengan judul *tafsir Musnad Imam Ahmad Jilid 01*) (Cet. 1; Jakarta: PUSTAKA AZZAM Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2014), 322.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, telah memberitakan kepada kami syu’aib dan Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Umar berkata, Nabi saw. Memberiku sebuah pemberian, maka aku berkata,” berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan ketimbang aku.” Maka Nabi saw. bersabda,” Ambillah dan kembangkanlah (infestasikan) harta itu kemudian berinfaklah dengannya. Apa yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak mengharapkannya dan tidak memintamintanya maka ambillah dan apabila tidak seperti demikian maka janganlah kamu mengklaimnya menjadi milikmu.“telah menceritakan kepada kami Harun, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari bapaknya dia berkata, aku mendengar Umar berkata, Rasulullah saw. memberiku sebuah pemberian,” kemudian dia menyebutkan makna hadis.

(HR.Ahmad).²⁴

Hadis diatas merupakan hadis yang dijadikan dasar hukum zakat produktif yang dimana jika melihat konteks hadis bukanlah membahas cara penyaluran zakat namun dasar hukum boleh mengusahakan kembali atau mendedekahkan pemberian orang lain, sementara zakat itu sudah diatur aturan penyalurannya oleh Allah swt dalam al-Qur’an surah al-Taubah ayat 60.²⁵

2. Infaq

Secara bahasa, infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagai harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.

Infaq dapat dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit. Infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki

²⁴ Ensiklopedia Hadis 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 2014 <https://hadis.in/ahmad/131>.

²⁵ Risqy and Nu, “Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran.”3,no. September (2023): 37-229.

untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Infaq tidak terdapat hisab oleh karena itu, infaq boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi dan rendah, disaat lapang maupun sempit. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran (3): 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

“(yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”²⁶

Menurut Hasbi Ash Shiddiqi Infaq dibedakan menjadi 2 macam yaitu: infaq sukarela dan infaq wajib. Infaq sukarela adalah harta infaq yang diberikan oleh seorang *muzakki* sebanyak yang ia kehendaki, baik jenis harta maupun jumlah yang diserahkan. Infaq wajib, diwajibkan secara bersama, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah(2): 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²⁷

Infaq adalah ibadah yang dikeluarkan atas keputusan individu. Perbedaan zakat dan infaq adalah zakat merupakan ibadah yang ditentukan kadar, jenis, jumlah harta yang dikeluarkan dalam al-Qur’an sedangkan Infaq tidak ditentukan

²⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 67.

²⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 30.

kadar, jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan sebab infaq artinya ibadah yang bersifat sukarela untuk membantu kemaslahatan umum.²⁸

Infaq merupakan ibadah sosial yang sangat utama, kata infaq mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah swt. tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan menambahkan harta.²⁹

3. Sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai seorang yang benar pengakuan imanya. Sementara secara terminologi atau istilah syariat, sedekah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat³⁰. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah (9) 103:

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²⁸ Ensya Widya Putri, Manajemen, Syariah, and Hamfara, "AYAT-AYAT ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT."

²⁹ Dela Salsabila, "Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Nahdlatul Ulama Fakultas Syariah IAIN Palopo," 2023.

³⁰ Dela Salsabila, "Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Nahdlatul Ulama Fakultas Syariah IAIN Palopo," 2023.

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³¹

4. *Mustahik*

Mustahik adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Teori mengenai *mustahik* sangat penting dalam praktik zakat, karena zakat harus disalurkan kepada mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Taubah (9) : 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³²

Teori *mustahik* menekankan pentingnya penyaluran zakat yang tepat sasaran, sehingga tujuan utama zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai keadilan sosial dapat tercapai. Dengan memahami dan mengimplementasikan teori ini, diharapkan zakat dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Sedangkan teori *mustahik* menurut para ahli berfokus pada interpretasi dan aplikasi zakat

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,

³² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 196.

dalam konteks sosial-ekonomi yang lebih luas. Para ahli berusaha memahami dan mengklasifikasikan golongan *mustahik* berdasarkan situasi dan kebutuhan masyarakat modern.

Golongan *mustahik* yang pertama disebutkan dan diprioritaskan adalah fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang megadukan akan kekafirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut At-Thabari, (dari pendapat Ibnu Abbas, Jabr Ibn Zaib, Az-Zuhry, mujahid, dan Ibnu Sabit), yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta.³³

Fakir atau yang biasa disebut *Fuqara'* adalah kelompok pertama yang menerima pembagian zakat. Fakir sendiri adalah mereka yang mempunyai harta yang sedikit, kurang dari satu nisab atau mereka adalah orang-orang yang terdesak kebutuhan ekonominya tetapi menjaga diri untuk tidak mau meminta-minta. Miskin adalah orang yang masih memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidupnya dan selalu didalam kekurangan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa miskin adalah orang yang masih memiliki penghasilan hanya saja masih tetap memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primer. Fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis paling bawah, sedangkan miskin merujuk kepada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup).³⁴

³³ Anwar and Handoyo, "Metode Penetapan Mustahiq Zakat Pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo. ." At-Ta'awun: *Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* (2023)."

³⁴ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan Dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq Di Indonesia," *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 77–110, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no.1 (2020): 77-110.

Allah swt. membatasi penerima zakat menjadi delapan golongan dengan tujuan agar zakat yang dilakukan benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan, jika tidak ada batasan maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingan, Adapun delapan golongan yang dimaksud ialah:

1. *Fakir*, adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam tafsir al-munir, *al-fuqaraa'* adalah orang-orang yang kekurangan bukan orang-orang yang berkecukupan, yang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhan mereka.³⁵
2. Miskin, merupakan bentuk jamak dari *al-masaakiin*. Mereka adalah kelompok lain dari golongan orang-orang yang kekurangan. Dalam kitab tafsir al-munir, para ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali berpendapat bahwa orang *fakir* kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Menurut mereka, orang *fakir* adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat menutupi kebutuhan mereka. Adapun orang miskin dia memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya, sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang miskin kondisinya lebih buruk dari orang *fakir*.³⁶
3. *Amil*, adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Dalam kitab tafsir al-munir ada tiga pendapat tentang *Amil* zakat pertama, *Mujahid* dan *Syafi'i* berpendapat bahwa *amil* zakat mengambil seperdelapan. Jika

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fil' Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj* (Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk Dengan Judul *Tafsir al-Munir Jilid 05*) (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2016), 506.

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fil' Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj*, 506.

bayaran yang seharusnya mereka dapatkan lebih banyak dari bagian mereka, dilengkapi dari bagian-bagian yang lain. Pendapat ini sesuai dengan makna eksplisit ayat. Kedua, Para ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa para *amil* zakat diberi bagian dari zakat sesuai dengan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan karena, mereka telah memasrahkan diri mereka untuk kepentingan orang-orang *fakir*, biaya untuk menutupi kebutuhan mereka dan para pembantu mereka ada dalam harta orang-orang *fakir*. Ketiga, pendapat ini merupakan pendapat yang lemah yaitu mereka mendapat dari Baitul Mal.³⁷

4. *Muallaf*, mereka adalah orang-orang awal-awal masuk Islam menampakkan keIslaman mereka. Mereka dibujuk hatinya dengan diberi bagian dari zakat karena keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah.³⁸
5. *Riqob* (budak), menurut mayoritas ulama, adalah para mukatab muslim yang tidak memiliki harta untuk melunasi pembayaran yang harus mereka berikan kepada tuannya agar dapat merdeka, walaupun dia kuat dan mampu bekerja.³⁹
6. *Gharim* dalam kitab tafsir al-munir adalah orang-orang yang menanggung dan terlilit utang, serta tidak memiliki harta untuk melunasinya. Menurut para ulama madzhab Maliki *al-gharim* adalah orang yang berhutang bukan karena kebodohan dan bukan pula untuk keperluan yang negatif. Dan dia tidak memiliki harta untuk melunasi utangnya, sehingga dia adalah orang fakir.

³⁷ Wahbah al-Zuh{aili, *At-Tafsir Al-Munir Fil' Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj*, 512.

³⁸ Wahbah al-Zuh{aili, *At-Tafsir Al-Munir Fil' Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj*, 514.

³⁹ Wahbah al-Zuh{aili, *At-Tafsir Al-Munir Fil' Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj*, 515.

Zaka diberikan apabila utang tersebut bukan untuk kemaksiatan, seperti minum khamr dan judi.⁴⁰

7. *Fi Sabilillah*, menurut pendapat jumhur ulama, mereka adalah para *mujahid* yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Mereka diberi bagian dari zakat untuk biaya ketika berperang, baik mereka itu dari golongan orang kaya maupun dari golongan orang miskin, karena *as-sabiil*, ketika disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah perang dan inilah yang dipakai dalam al-Qur'an dan sunnah.⁴¹ Yang termasuk dalam kelompok ini juga adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah swt. yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan adalah berperang. Allah swt. berfirman dalam Q.S As-Saff (61):4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.”⁴²

Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir al-maragi, sesungguhnya Allah swt. menyukai orang-orang yang berdiri berdampingan tanpa ada celah, seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya disambung sehingga tampak seolah-olah dibentuk dari satu bagian yang utuh. Ini adalah salah satu tren tim saat ini. Rahasiannya ialah, ketika memposisikan diri dengan cara demikian, maka

⁴⁰ Wahbah al-Zuh{aili, *At-Tafsir Al-Munir Fil' Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj*, 516.

⁴¹ Wahbah al-Zuh{aili, *At-Tafsir Al- Munir Fil' Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj*, 517.

⁴² Kementrian Agama. RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 551.

kekuatan moral akan meningkat, dan akan saling bersaing dengan cara menyerang dan menusuk, dengan cara bergerak dan melarikan diri, dan dengan hal-hal lain yang menimbulkan rasa takut dan takjub dalam jiwa para musuhnya. Oleh karena itu Allah swt. memerintahkan agar shaf-shaf shalat dibuat lurus dan orang-orang mukmin tidak diperbolehkan duduk di shaf-shaf belakang, kecuali jika shaf-shaf depan telah penuh.⁴³

8. *Ibn Sabil* adalah *musafir* yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan atau ketika ingin melakukan perjalanan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan dan dia tidak mampu mencapai tujuannya kecuali dengan bantuan. Ketaatan yang dimaksud disini seperti haji, jihad dan haji sunnah.⁴⁴

5. Sistem Pembagian Zakat

Jumlah zakat yang diterima setiap *mustahik* bervariasi dan tergantung pada beberapa faktor seperti pada kebutuhan individu atau keluarga, jumlah zakat yang diterima juga berdasarkan evaluasi kebutuhan penerima. Jenis bantuan yang diterima bisa berupa uang tunai, barang kebutuhan pokok, atau program pemberdayaan ekonomi.

Mekanisme pembagian zakat memang harus diijtihadkan, disebabkan bahwa zakat adalah satu unsur dari kelima unsur bangunan keIslaman ibadah maliyah yang bersifat sosial. Secara garis besar ada dua pendapat para ulama tentang mekanisme pembagian zakat, yaitu:

- a. Pendapat mazhab *syafi'i* yang mengatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang ada pada saat

⁴³ Ahmad Must{afa> al-Mara>ghi>, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*.130.

⁴⁴ Wahbah al-Zuh{aili, *At-Tafsir Al-Munir Fil' Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj* 518.


pembagian dan wajib diberikan sama rata. Namun mazhaf *syafi'i* menerangkan berikutnya tiga kelompok *asnaf*, hal ini ditegaskan oleh Al-Rawyani dalam mazhab *syafi'i* karena jumlah tiga adalah minimal jamak.

- b. Pendapat jumbuh ulama (Hanafi, Maliki dan Hambali) mengatakan bahwa zakat boleh dibagikan kepada salah satu kelompok bahkan boleh diberikan kepada salah satu orang dari kelompok tersebut. Kemudian bahkan menurut Malikiyah disunnahkan memberikan kepada yang benar-benar membutuhkan sehingga tercukupi kebutuhannya.⁴⁵

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang sistem penetapan *mustahik* zakat di Lazismu palopo dimana penelitian ini berfokus kepada bagaimana cara penetapan *mustahik* zakat di Lazismu yang sesuai dengan al-Qur'an, yang diawali dengan membahas ayat tentang *mustahik* di dalam al-Qur'an, kemudian mengumpulkan beberapa jurnal yang merujuk pada pembahasan tersebut. Dan selanjutnya menggali informasi dengan melakukan metode wawancara kepada para pengurus Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Palopo, sehingga peneliti menghasilkan suatu pendapat yang dapat di tarik kesimpulannya. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ MHD. Abdul Pulungan Qodir, "Di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa," *Journal Faculty of Shari'Ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University* 2, no. 1 (2023): 223–44.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam pengelolaan data ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan metode yang terfokus pada pengamatan yang mendalam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada pengelolaan data ini yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berfokus terhadap fenomena, peristiwa atau tingkah laku masyarakat yang dalam kajian al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia diperkenalkan dengan istilah *Living Qur'an*.¹ Penelitian ini fokus mengumpulkan pendapat para pengurus Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) kota palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah fokus pada sistem penetapan *mustahik* zakat di Lazismu yang terletak di Kota Palopo, dalam penelitian ini

¹ Abdul Mutakabbir, *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022).

peneliti membatasi hanya pada wilayah tersebut dengan tujuan, agar mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

C. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup Penelitian

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang harus diketahui dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam membaca judul penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat dalam Al-qur'an

Secara Bahasa, zakat artinya suci,berkah dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagiann harta yang diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai dengan kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat tertentu.

2. Penetapan *Mustahik* Zakat

Mustahik (orang yang menerima zakat), adalah seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadikan mereka berhak menerima bantuan zakat dari masyarakat. Penetapan *mustahik* zakat dan golongan *mustahik* sudah jelas tertera dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60.

3. Lazismu (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah)

Lazismu merupakan organisasi zakat nasional yang berdedikasi untuk memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan zakat, infaq, wakaf dan dana amal lainnya yang berasal dari individu, organisasi, dunia usaha dan instansi lainnya secara efektif. Yang didirikan oleh lembaga pusat Muhammadiyah pada tahun 2002.

4. Kota Palopo

Kota palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota palopo sebelumnya berstatus kota administrative sejak tahun 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002. Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari kesatuan Tanah Luwu yang saat ini menjadi empat bagian, dimana di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupetn Luwu, dan di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan bua Kabupaten Luwu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

D. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti,yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama) atau langsung dari narasumber sebagai objek penelitian yang dipilih.
2. Data Sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh orang sebelumnya. Atau lebih merujuk pada beberapa jurnal ataupun buku-buku yang berkaitan dengan judul pembahasan pada penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah proses mengukur, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengukur data.² Maka dari itu, peneliti menggunakan alat tulis seperti buku dan pulpen dan indra penglihatan untuk teknik observasi dan ponsel dan laptop sebagai dokumentasi.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian layaknya orang bercerita tentang serangkaian cara, aktivitas, usaha atau kegiatan mencari dan mengumpulkan data dan referensi dari berbagai macam objek dan media dengan sistematis, sesuai prosedur dan standar ilmiah. Adapun beberapa langkah dalam mengolah data yaitu:

- a. Pengumpulan data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan tema penelitian dan melakukan klasifikasi (*Collecting data*).
- b. Menampilkan data yang telah di kumpulkan dan diklasifikasi (*Displaying data*).
- c. Menyeleksi data-data yang telah dicek ulang (*Reducing data*).
- d. Menguji validasi data yang sudah diseleksi (*Reliable data*).
- e. Menyimpulkan semua data yang telah dihimpun (*Concluding data*), dan

² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2018, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf).

- f. Menuangkannya dalam tulisan dengan format bahasa yang berbeda untuk menghindari plagiarisme, tetapi substansi yang sama agar tidak merubah esensi penelitian atau temuan peneliti atau penulis sebelumnya.³

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan juga menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data dalam konteks penelitian adalah proses untuk memfokuskan dan memilih data-data yang esensial atau penting sesuai dengan kebutuhan penelitian. Khususnya dari data yang yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai judul pembahasan yaitu penetapan *mustahik* zakat.
2. Selanjutnya, peneliti menyajikan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara dengan cara menguraikannya melalui narasi dalam bentuk kata atau kalimat yang mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, penyajian hasil reduksi data dari wawancara dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca atau audiens.
3. Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan.

³ Mutakabbir, *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir. Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo adalah sebuah Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dimana Kota Palopo sebelumnya berstatus sebagai kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi Kota otonom pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Kota palopo memiliki julukan kota idaman, yaitu Kota yang indah, Damai dan Nyaman. Adapun kondisi geografis Kota Palopo yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Walenrang dan Kecamatan Bessesang Tempe Kabupaten Luwu dan Toraja Utara.¹

Pada posisi ini kedudukan geografis Kota Palopo berada pada wilayah yang strategis dimana Kota Palopo sebagai titik kumpul jalur transportasi darat dan laut poros Trans Sulawesi, menuju ibukota provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo, (Diakses pada 21 januari 2025, pukul 11.35).

Awal terbentuknya Kota Palopo sebagai Kota otonom, Kota Palopo hanya memiliki empat wilayah kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 desa. Seiring berkembangnya kota Palopo dalam segala bidang sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi dan pada tahun 2006 wilayah Kota Palopo berkembang menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.²

Jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2023 ialah 177.526 jiwa. Dengan akumulasi 88.693 jiwa laki-laki dan 88.833 jiwa perempuan. Dimana sebesar 81,82% memeluk agama Islam, 17,41% Kristen, 0,33% Hindu, 0,22% Buddha, 0,001% Konghuchu, dan 0,21% lainnya. Dari sekian banyaknya jumlah penduduk di kota palopo sebagian besarnya adalah warga muhammadiyah akan tetapi tidak terdapat data yang mengetahui berapa jumlah pasti warga muhammadiyah di Kota Palopo. Namun, dari 9 kecamatan di Kota Palopo warga muhammadiyah ada di semua kecamatan. Jika kalkulasikan kecamatan yang banyak terdapat warga muhammadiyah yaitu Wara, Wara Timur, Bara, Dan Wara Selatan.³Data ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Lazismu Palopo.

2. Profil Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah)

Lazismu lahir berakar dari kebutuhan Muhammadiyah untuk memiliki lembaga yang secara khusus mengelola zakat, infak, dan sedekah dengan lebih profesional, transparan, dan terorganisasi. Pada tahun 2002 Muhammadiyah

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo, (Diakses pada 21 januari 2015, pukul 11.50).

³ Taslim, ketua dewan pengawas, wawancara, di Kementrian Agama Palopo, 2025.

mendapat pengesahan resmi sebagai Lazismu dari Kementrian Agama Republik Indonesia untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Pendirian Lazismu ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap pengelolaan dana umat yang lebih profesional dan berbasis syariat Islam. Lazismu dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pengelolaan zakat, yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999 (kini sudah diperbarui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011).

Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah) adalah lembaga filantropi yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Lazismu berfungsi sebagai perantara bagi umat Islam yang ingin menyalurkan dana mereka untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program pemberdayaan. Lazismu memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga bantuan dalam situasi darurat bencana. Dengan jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, Lazismu juga menjalankan berbagai program strategis berbasis pemberdayaan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Didirikan dengan prinsip amanah, profesionalisme, dan transparansi, Lazismu bertujuan untuk menjadi lembaga zakat yang terpercaya dan juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Lazismu memiliki beberapa program unggulan diantaranya:

1. Bidang pendidikan berupa bantuan beasiswa, bantuan sekolah, dan pembangunan fasilitas pendidikan.
2. Bidang kesehatan berupa bantuan kesehatan, layanan medis gratis, dan penyediaan ambulans
3. Bidang ekonomi berupa program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pengembangan UMKM.
4. Bidang sosial kemanusiaan berupa bantuan bencana, santunan yatim piatu, dan penyediaan kebutuhan pokok bagi keluarga kurang mampu.
5. Bidang pengembangan dakwah mendukung kegiatan dakwah Islam dan pembangunan sarana ibadah.

Tujuan umum Lazismu adalah untuk menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

1. Optimalisasi Potensi Zakat mengelola potensi zakat, infak, dan sedekah secara maksimal agar memberikan dampak yang signifikan bagi pemberdayaan umat Islam dan masyarakat umum.
2. Pemberdayaan masyarakat memberikan bantuan dan mendorong kemandirian masyarakat melalui program-program pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah.

3. Mengentaskan kemiskinan mengurangi kesenjangan sosial dan memberantas kemiskinan dengan memanfaatkan dana zakat dan sedekah untuk masyarakat yang membutuhkan.

3. Identitas Informan Penelitian

Informan dalam sebuah penelitian sangat penting, bahkan menjadi kunci utama pada penelitian tersebut. Informan pada penelitian ini adalah ketua Lazismu kota Palopo, maka data yang didapatkan dari informan tersebut akan dianalisis, diolah dan disusun secara sistematis oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 informan yaitu ketua lazismu sendiri dengan nama lengkap Muh. Akbar. SE.Sy., M.Si, lahir di Buriko, 09 juni 1990 dan sekarang beralamat di Benteng, Perumahan Giyats Permai kota palopo, Taslim M Rippin. M.Pd.I, selaku ketua dewan pengawas lazismu dan juga Uswatun Hasanah Junaid, S.Pd., M.Pd.I selaku wakil sekertaris bagian Eksternal-Riset dan pengembangan.

B. Analisis Data

Kota Palopo dengan banyaknya lembaga yang tidak menjadikan kota Palopo sebagai kota yang diskriminatif terhadap agama yang minoritas di kota ini. Dari banyaknya lembaga yang ada dikota Palopo peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian pada lazismu Palopo mengenai bagaimana sistem penetapan *mustahik* zakat yang di terapkan pada lembaga tersebut.

1. Sejarah Berdirinya LAZISMU di Kota Palopo

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Pusat didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Telah berlakunya UU Zakat Nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 tahun 2016.⁴

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kantor Daerah Kota Palopo merupakan Lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, dan instansi lainnya.

LAZISMU Kantor Daerah Kota Palopo didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Lazismu Sulawesi Selatan Nomor 35.KEP/BP/II.22/II/2018 Tanggal 26 Februari 2018. Lazismu Kantor Daerah Kota Palopo berkedudukan di Jl. Rambutan Kota Palopo (Kompleks Ruko Muhammadiyah 01-02), seperti yang dikatakan oleh Bapak Muh. Akbar, SE.,Sy., M.Si. selaku ketua LAZISMU Kota Palopo.

⁴ Dela salsabila, "Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Palopo: studi pada lembaga amil zakat infaq ,dan sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah nahdlatul Ulama (LAZISNU)" *Skripsi* fakultas syariah IAIN palopo" 2023.

2. Logo LAZISMU



Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar, 1 butir padi mengarah keatas sebagai simbol Tauhid juga sedekah terbaik ke Allah swt. yang akan tumbuh mejadi 7,700 (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terikat).8 butir padi juga memberi makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan lil Alamin.

Warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khoirat).⁵

⁵ Muh. Akbar, ketua lazismu palopo, wawancara, di Masjid Awwabin, 2024.

3. Profil Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah

a. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada LAZISMU Kota Palopo

Jumlah Pegawai		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
12	4	16

Tabel 4.1 Data Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

b. Visi Misi LAZISMU Kota Palopo

1) Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya.


2) Misi

1. Optimalisasi pengelolaan zakat, Infaq, dan Sedekah yang Amanah, profesional dan transparan.

2. Optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang kreatif, inovatif dan produktif.

3. Optimalisasi pelayanan donatur.

c. Struktur Pengelola LAZISMU Kota Palopo



Pengurus LAZISMU Palopo ditetapkan berdasarkan dengan hasil musyawarah dari pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo. Kemudian S.K pengurusnya di keluarkan oleh Pimpinan Wilayah LAZISMU Sulawesi Selatan. Adapun masa jabatan pengurus LAZISMU Palopo yang sekarang yaitu selama 5 tahun.

4. Program Kerja yang dilaksanakan di LAZISMU Kota Palopo

Pernyaluran yang dilakukan oleh LAZISMU melalui beberapa program unggulan yang mencakup bidang pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan sosial lingkungan:

1) Bidang Pendidikan

Yaitu penyaluran ZISKA (Zakat, Infaq, Sedekah dan dana Keagamaan lainnya) yang dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik, yang kurang mampu tingkat SD sampai Perguruan Tinggi dengan nama-nama program Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Peduli/Bakti Guru, Save Our School, dll.

2) Bidang Dakwah

Yaitu penyaluran ZISKA yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengalaman ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, dan penguatan syair Islam dengan nama-nama

program Back to Masjid, Da'i Pedalaman, Da'i perkotaan, dan pemberdayaan Muallaf.

3) Bidang Kesehatan

Yaitu penyaluran ZISKA untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah berupa penyakit dengan nama-nama program Indonesia Mobile Clinic, Peduli Kesehatan, dan Pesantren Bebas Skabies.

4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Yaitu Penyaluran ZISKA untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif dengan nama-nama program pemberdayaan UMKM, Tani Bangkit, Peternakan Masyarakat Mandiri, dan Raisa Corner.

5) Bidang Sosial Lingkungan

Yaitu penyaluran ZISKA untuk meningkatkan beban masyarakat yang kurang mampu yang terkena musibah bencana alam dan sarana edukasi tanggap bencana nama-nama program Pemberdayaan Difabel, Indonesia Terang, Indonesia Siaga, Muhammadiyah Aid, Sanitasi untuk Masyarakat, dan Muhammadiyah Senior Care.⁶

⁶ Dela Salsabila, "Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dan Lemabaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Nahdlatul Ulama," *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Palopo. 2023."

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dan informan pada lazismu Palopo menetapkan *mustahik* zakat sesuai dengan surah al- Taubah (9) : 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷

Selain merujuk pada surah al-Taubah ayat 60 penetapan *mustahik* juga disesuaikan dengan melihat kebutuhan calon penerima. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Muh.Akbar mengatakan bahwa:

“Penetapan *mustahik* ini disesuaikan dengan panduan kelembagaan masing-masing, namun selain mengikuti panduan lazismu juga melihat panduan prosedur yang telah ditetapkan oleh baznas dikarenakan baznas merupakan induk maka dari itu standar acuan yang ditetapkan oleh baznas itu juga menjadi salah satu acuan lazismu. Nantinya akan ada yang namanya audit syariah dan penetapan *mustahik* itu masuk pada audit syariah. Contoh salah satu *mustahik* adalah muallaf, kapan seorang tersebut masih dapat ditetapkan sebagai *mustahik* apakah selama muallaf tersebut memeluk agama Islam atau ada jangka waktu tertentu. Dalam petunjuk kelembagaan muallaf itu dapat ditetapkan sebagai *mustahik* maksimal 2 tahun.”⁸

⁷ Kementerian Agama. RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 196.

⁸ Muh.Akbar, ketua lazismu palopo, wawancara, di Masjid Al-Wabn kota palopo,2024

Penetapan *mustahik* pada lazismu Palopo masih menggunakan cara yang manual yaitu dengan cara mengecek langsung lokasi calon *mustahik* berada dengan tujuan agar dapat melihat secara langsung kondisinya apakah termasuk kedalam kriteria yang berhak menerima zakat atau tidak. Selain itu dalam menentukan *mustahik* ini pastinya terdapat suatu kendala di dalamnya utama pada menetapkan kategori miskin misalnya sebagaimana yang dikatakan oleh ketua LAZISMU:

“Salah satu yang pernah di dapatkan oleh tim survei lazismu Palopo yaitu penerima PKH dimana standar penerima PKH ini adalah orang yang tidak mampu (miskin). Pada saat masa survei ini tim survei dari lazismu Palopo mendapatkan salah seorang warga yang mereka anggap itu tidak mampu yang tinggal di rumah yang kumuh akan tetapi setelah mereka mencari tau kondisi orang tersebut dari tetangga-tetangga ternyata orang tersebut adalah seorang juragan tanah. Itulah salah satu kendala dalam penetapan *mustahik* maka dari itu di pilihlah cara yang manual untuk menetapkan *mustahik* itu sendiri dengan alasan agar dapat melihat secara langsung kondisi atau kelayakan daripada calon *mustahik*”⁹

Pengumpulan dan penyaluran zakat yang ada di LAZISMU yaitu pengumpulan yang disebut fundresing yang pertama itu mereka melaksanakan sosialisasi melalui media sosial seperti wa group, facebook dan instagram, jadi seperti pada umumnya mereka menggunakan media sosial untuk mempromosikan program-program yang dilaksanakan oleh LAZISMU. Mereka tidak hanya melalui media sosial saja mereka juga mempromosikan program-program yang dilaksanakan oleh LAZISMU melalui kegiatan kajian-kajian agar orang-orang dapat mengenal lebih dalam apa itu LAZISMU. Seperti pada umumnya *mustahik* zakat di LAZISMU palopo ada delapan golongan antara lain, fakir, miskin, amil, muallaf, riqob (budak/pembantu), gharim, *fi sabilillah* dan *ibn sabil*.

⁹ Muh.Akbar,ketua lazismu palopo, wawancara,di Masjid Al-Wabin Kota Palopo,2024

Pada pembagiannya LAZISMU palopo tetap mengutamakan yang fakir akan tetapi, sejauh ini pengurus lazismu belum menemukan adanya masyarakat fakir di kota Palopo. Menurutnya fakir yaitu orang-orang yang betul-betul tidak memiliki harta benda sama sekali, adapun miskin menurut LAZISMU yaitu orang-orang yang tidak mampu namun masih dapat bertahan hidup walaupun misalnya harus ngontrak untuk tempat tinggal tetapi masih dapat bekerja, selanjutnya amil yaitu para pengurus LAZISMU yang bertugas mengurus zakat, mereka mendapat sebagian dari pembagian zakat tetapi itu tidak menentu jika mereka dapat alhamdulillah kalau tidak juga mereka tidak berharap hal ini sesuai dengan yang dikatakan langsung oleh wakil sekretaris bagian Eksternal-Riset dan Pengembangan mengatakan bahwa:

“Amil zakat yahh kami-kami pengurus yang ada didalamnya,jika kami dapat bagian dari zakat itu alhamdulillah dan kalau tidak, kami tidak juga tidak dapat berharap.”¹⁰

Selain itu ada juga muallaf yaitu mereka yang pindah agama ke agama islam dan dalam petunjuk kelembagaan mereka yang berhak menerima zakat yaitu mereka yang masuk maksimal 2 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu *riqob* (budak), untuk saat ini sudah tidak terdapat budak namun mereka menggantikan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang bahasa kasarnya adalah seorang pembantu. Dari hasil wawancara dengan pengurus LAZISMU palopo mengatakan bahwa:

“Kemarin kami habis membantu seorang ART yang baru sebulan habis lahiran dan harus bekerja untuk anak-anaknya, ART tersebut memiliki 7 orang anak dan satu diantaranya masij balita dan akibat dari pekerjaannya itu bekas jahitan operasi pasca lahiran yang ada diperutnya terbuka dan tidak

¹⁰ Uswatun Hasanah,wakil sekretaris (eksternal-rijet dan pengembangan), wawancara di gedung LP2M Kampus IAIN Palopo,2025.

bisa bekerja untuk anak-anaknya, dan setelah di tanya suaminya kemana ternyata suaminya itu tidak bekerja dan keluar masuk dari penjara akibat bermain judi dan narkoba.”¹¹

Hasil wawancara diatas kejadiannya pada bulan ramadhan didaerah songka kota Palopo. Maka dari itu dalam pembagian mustahik zakat di LAZISMU Palopo *riqob*(budak) bukan dihapuskan namun digantikan menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) dikarenakan zaman sekarang sebagian besar di indonesia memang sudah tidak terdapat yang namanya budak. Dan untuk fi sabilillah dan Ibn Sabil menurut LAZISMU yaitu mereka yang pergi meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu. Dari hasil wawancara dengan pengurus Lazismu kemarin mengatakan bahwa:

“Ada salah satu mahasiswa kami di UM Palopo dari Timor Leste yang datang menuntut ilmu hanya bermodalkan dia memiliki keluarga yang berstatus sebagai dosen di Kampus namun lama kelamaan dia merasa tidak enak untuk meminta biaya terus menerus ke keluarganya itu hingga ada suatu ketika dia tidak pernah makan selama 2 hari dan kemudian dia bercerita dengan salah satu dosen yang ada di kampus UM Palopo dan dia meminta sesuatu yang dapat mengganjal perutnya dan hal tersebut sampai kepada LAZISMU dan membantu mahasiswa tersebut dengan memberikan bantuan dan juga dalam setiap semester dia diberikan beasiswa.”¹²

Kendala umum yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pada LAZISMU Kota Palopo terletak pada sumber daya untuk sementara yang dimana dalam mencari *mustahik* dalam mengelola sumber daya manusia harus dengan baik dan benar. Kemudian kendala kedua yaitu terletak pada bagaimana menentukan calon

¹¹ Uswatun Hasanah, wakil sekretaris (eksternal-riset dan pengembangan), wawancara di gedung LP2M Kampus IAIN Palopo,2025.

¹² Uswatun Hasanah,wakil sekretaris (eksternal-riset dan pengembangan), wawancara di gedung LP2M Kampus IAIN Palopo,2025.

mustahik yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan 8 mazhab melalui 5 pilar yang ada di LAZISMU Kota Palopo.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, *mustahik* zakat ditetapkan sesuai dengan surah al-Taubah ayat 60. Zakat benar-benar diberikan kepada orang yang membutuhkan utamanya kepada fakir dan miskin. Dalam penetapannya ini dilakukan dengan mengobservasi langsung tujuannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan kategori *mustahik* yang nantinya dapat menimbulkan sebuah perselisihan ataupun kesalah pahaman, maka dari itu pengelola ataupun tim observasi benar-benar harus teliti agar hal tersebut tidak terjadi. Adapun untuk muzakki yang tidak mengeluarkan zakat itu tidak dikenakan denda apapun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah penetapan mustahik zakat ditetapkan berdasarkan al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60. Dilandaskan berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Sistem penetapan *mustahik* dalam pendistribusian di lazismu palopo dilakukan dengan sistem survei *mustahik* yaitu lazismu palopo melakukan survei langsung ke lokasi berdasarkan dari pengajuan *mustahik*. Tim survei melakukan wawancara langsung kepada calon *mustahik* untuk dijadikan sebuah penilaian setelah itu data dari hasil wawancara tersebut akan di pertimbangkan. Tujuan melakukan survei langsung ke lapangan juga yaitu agar tim survei dapat melihat langsung kondisi kehidupan calon *mustahik* apakah layak menerima bantuan atau tidak.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah serta memperluas wawasan bagi para pembaca dan untuk peneliti juga khususnya. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini pembaca dapat pula membedakan antara zakat, infaq, dan sedekah. Peneliti juga berharap kepada lazismu palopo memberikan bantuan dana sesuai

dengan kebutuhan yang dibutuhkan mustahik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dan al-Qur'an dan UU No 23 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- A Rio Makkulau, Wirani Aisiyah Anwar. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas." *Journal of Islamic Economics* 2 , 2020.
- Ahmadi Irmansyah Lubis, Feri Setiawan. "Sistem Pakar Dalam Penentuan Mustahiq Zakat Menggunakan Dempster Shafer," 2022.
- Alim, Hadi Nur. "Analisis Makna Zakat Dalam Al-Qur'an : Kaajian Teks Dan Konteks." *Jurnal Mahasiswa Humais* 3, no. 3 , 2023.
- Anwar, Choerul, and Handoyo Handoyo. "Metode Penetapan Mustahiq Zakat Pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo." *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 , 2023. <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4619>.
- Buya Hamka. *TAFSIR AL-AZHAR*. Depok: Gema Insani, 2015.
- Ensyah Widya Putri, Manajemen, Prodi, Bisnis Syariah, and Stei Hamfara. "AYAT-AYAT ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT." : : *Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1 , 2023.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Al-Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*. Jakarta: PUSTAKA AZZAM Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2014.
- Iqbal, Muhammad. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 , 2019). <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.
- Al-Maragi Ahmad Mustafa. *Terjemah TAFSIR AL-MARAGI*. Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1993.
- Mutakabbir, Abdul. *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir*. Solok: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Pratama, Septa. "Kriteria Penetapan Fakir Dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah," 2023.
- Pulungan Qodir, MHD. Abdul. "Di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa." *Journal Faculty of Shari'Ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University* 2, no. 1 , 2023.
- Qardawi, yusuf. *HUKUM ZAKAT: Zakat Di Dalam Al-Qur'an*. Bandung, 1990.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2018.
- Ririn Tri Puspita Ningrum. "Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan Dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq Di Indonesia." *Engagement* :

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1, 2020.
<https://doi.org/10.29062/engagement.v1i1.9>.

Risqy, Rachmad, and Orvala Nu. "Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran" 3, no. September 2023.

Salsabila, Dela. "Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo," 2023.

Santoso, Budi Santoso, Jaharudin Jaharudin, Farcham Mulloh, and Rohmat Suprpto. "Model Berdayakan Muallaf Lazismu Di Daerah 3T, Suku Abun Di Kabupaten Sorong." *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 13, no. 01, 2021. <https://doi.org/10.32806/jf.v13i01.4984>.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.

"UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,".

Wahyudi, Feri Eko. *STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ZAKAT PROFESI YUSUF AL-QARDHAWI DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)*, 2020.

Wirani Aisiyah Anwar, A Rio Makkulau Wahyu. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas." *Journal of Islamic Economics* 2, 2020.

Zara Zettita. "Sistem Penetapan Mustahik Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazismu Pekanbaru," no. 4280, 2021.

Al-Zuhaili, Wahab. *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wasy Syari'ah Wal Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

1. Dokumentasi dengan ustadz Muh. Akbar, S.E., Sy., M.Si



2. Dokumentasi dengan ustadz Taslim, M.Pd.I



3. Dokumentasi dengan kak Uswatun Hasanah Junaid, S.Pd., M.Pd





5. Lampiran SK Pengurus Lazismu Palopo

**PIMPINAN PENGELOLA KANTOR PEMBANTU PERWAKILAN
LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. PALOPO
MASA JABATAN 2022-2027**

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Taslim, M.Pd.I
Anggota : KM. Amril Akmal, S.Pd., M.H.
Ahmad Zaki Malik, M.Pd.

Badan Pengurus

Ketua : Muh Akbar, S.E.,Sy., M.Si

Wakil Ketua : Abdul Kahar, S.Pd

Anggota : Zumar, S. Ud

(Bidang Penghimpunan dan Kerjasama)

Wakil Ketua : Abid Ramadhan, S.E., M.Ak

Anggota :

(Bidang Audit Kepatuhan)

Wakil Ketua : Baharuddin, S.E., Sy

Anggota : Abdul Latif, S.E

(Bidang Kelembagaan dan SDA)

Wakil Ketua : Marhani, S.Pd., M.Psi

Anggota : Sonne Pasulle, S.Pd., M.Pd

(Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian)

Wakil Ketua : Dr. Syahrudin, M.H

Anggota : Rahmat Siswanto, S.T., M.T

(Bidang Transformasi Digital dan Monitoring Evaluasi)

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jln. Perintis Kemerdekaan km. 10 No. 38,
HP. 082292353434
Email: lazismusulsel17@gmail.com

www.lazismusulsel.org

lazismu
sulawesi selatan

Sekretaris

Wakil Sekretaris : Nurjayanti, S.E.I
: Uswatun Hasanah Junaid, S.Pd., M.Pd

(Eksternal-Riset dan Pengembangan)

Wakil Sekretaris : Nur Sainah Galugu, S.Pd., M.Si

(internal-Riset dan Pengembangan)

Ditetapkan : Makassar

Pada tanggal : 20 Jumadil akhir 1445 H
02 Januari 2024 M

Lampiran : Riwayat Hidup



Ika Nurjannah, lahir di Buntu Kunyi pada tanggal 04 Mei 2002. Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan bapak Nasri (alm) dan ibu Rapati. Peneliti memiliki 3 orang adik yakni Nuraini, Dewi Ratna dan Saskia. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Buntu Kunyi, Kecamatan.

Suli, Kabupaten. Luwu. Riwayat pendidikan peneliti yaitu SDN 17 Lempokasi selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts. Halimatussa'diyah Muhammadiyah selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Palopo selesai tahun 2020. Setelah lulus di jenjang Sekolah Menengah Atas peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir. Pada akhirnya peneliti membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, **“ Sistem Penetapan Mustahik Zakat dalam Al-Qur'an (Studi pada LAZISMU Palopo)”**.

Peneliti dapat dihubungi melalui: **ikanrjannah@gmail.com**